



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/652/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMBINA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pacitan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu membentuk Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan, nasehat dan saran pertimbangan kepada pimpinan dan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan;
- b. Malaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan biaya operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/318/408.11/2007 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/652/KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 5 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM BAZNAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. H. YUDI SUMBOGO	Wakil Bupati Pacitan
2.	Wakil Ketua	Drs. H. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. H. MARWAN, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. H. MOH. ZHURI, Msi	Kepaia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		d. Drs. ARIS MASHUDI	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**